

**METODE PENGASUHAN ANAK PASANGAN PERNIKAHAN DINI
(Studi Kasus Tiga Keluarga Pernikahan Dini di Kecamatan Ponjong
Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta)**

Siti Rofingah

Bimbingan dan Konseling, Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

*E-mail: s.rofingah99@gmail.com

Abstract

This research was conducted with the aim of describing the childcare methods carried out by three early marriage families in Ponjong District, Gunungkidul Regency. The background of this research is the existence of government policy in Law Number 1 of 1974 article 7 paragraph (1) concerning Marriage which explains the minimum age limit for marriage so that the benefit of the household is achieved, but the phenomenon of early marriage is still happening in the District of Ponjong Regency Gunungkidul, even able to maintain the household and be able to carry out childcare duties at a young age if reviewed psychologically immature mentally, emotionally, psychologically and physically. This type of research is a qualitative research with a type of case study research (field research). Determination of informants by purposive sampling. The subjects of this study were three families of early marriage, children of early marriage partners (if they were able to provide information) and the Young Clerk of the Wonosari Religious Court Law. Then, the object of research is the method of parenting early marriage partners. Data collection techniques used were observation, interviews, and documentation. While the data analysis techniques used are data reduction, data presentation and conclusion making. The results showed that the methods carried out by early marriage couples included exemplary education methods, methods through habituation, education methods through advice and dialogue, as well as education methods through the awarding and punishment. The three early marriage families apply a number of collaborative methods for parenting.

Keywords: *childcare methods, early marriage.*

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendeskripsikan metode pengasuhan anak yang dilakukan tiga keluarga pernikahan dini di Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul. Latar belakang penelitian ini adalah adanya kebijakan pemerintah dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) tentang Perkawinan yang menjelaskan batas minimal usia diperbolehkan menikah supaya kemaslahatan rumah tangga tercapai, akan tetapi fenomena pernikahan dini sampai sekarang masih terjadi di Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul, bahkan mampu mempertahankan rumah tangga serta sanggup melaksanakan tugas pengasuhan anak di usia yang masih muda jika ditinjau secara psikologis belum matang mental, emosional, psikis maupun fisiknya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus (field research).

Penentuan informan secara purposive sampling. Subyek penelitian ini adalah tiga keluarga pernikahan dini, anak pasangan pernikahan dini (jika sudah dapat memberikan informasi) dan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Wonosari. Kemudian, obyek penelitiannya adalah metode pengasuhan anak pasangan pernikahan dini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode yang dilakukan pasangan pernikahan dini mencakup metode pendidikan keteladanan, metode melalui pembiasaan, metode pendidikan melalui nasihat dan dialog, serta metode pendidikan melalui pemberian penghargaan dan hukuman. Tiga keluarga pernikahan dini tersebut menerapkan beberapa metode yang dikolaborasikan dalam mengasuh anak.

Kata kunci: *metode pengasuhan anak, pernikahan dini.*

A. Pendahuluan

Menurut KBBI (1989:614), nikah merupakan perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi). Sedangkan menurut Jawas (2011:12), nikah termasuk *gharizah insaniyyah* (naluri kemanusiaan). Pernikahan adalah fitrah manusia. Apabila naluri ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah, yaitu pernikahan, maka ia pun mencari jalan-jalan syaitan yang akan menjerumuskan ke lembah hitam. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam firman Allah SWT berikut ini:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.” (QS. An-Nisaa’:[4]:21)

Sedangkan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Peraturan pernikahan di Indonesia (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat 1) mensyaratkan calon istri berusia 16 tahun dan calon suami berusia 19

tahun, hal ini tercantum dalam undang-undang perkawinan. Apabila calon mempelai belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan maka harus mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan agama atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan, dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar matang dari sisi fisik, psikis, dan mental guna terciptanya kemaslahatan keluarga dan rumah tangga pasangan suami istri dikemudian hari. Kondisi di lapangan dapat diketahui ketika ada pasangan muda-mudi yang belum cukup umur menikah rentan akan perceraian.

Seseorang dengan usia muda masih sulit melepaskan diri dari sifatnya saat remaja dan masih bersifat kurang dewasa sehingga kestabilan emosi, kemandirian sebagai orang tua, dan untuk mengasuh anak masih kurang. Usia muda untuk menikah juga membatasi kesempatan seseorang untuk bergaul dan mencari pengalaman sebanyak-banyaknya sehingga akan menyulitkan para orang tua untuk beradaptasi dengan peran sebagai orang tua sehingga tidak jarang para pasangan usia dini mengalami kesulitan dalam mengasuh anak (Widyana, dkk, 2015:33).

Pengasuhan merupakan suatu cara terbaik yang dapat ditempuh orang tua dalam mendidik anak. Di mana tanggung jawab untuk mendidik anak ini adalah tanggung jawab primer. Karena anak adalah hasil dari buah kasih sayang yang diikat dalam tali perkawinan antara suami istri dalam suatu keluarga. Keluarga adalah salah satu elemen terkecil dalam masyarakat yang merupakan institusi sosial terpenting dan merupakan unit sosial yang utama melalui individu-individu disiapkan nilai-nilai hidup dan kebudayaan yang utama. Demikian peran keluarga menjadi penting untuk mendidik anak baik dalam sudut tinjauan agama, tinjauan sosial kemasyarakatan maupun tinjauan individu (Thoah, 1996:109-110).

Akan tetapi, pada kenyataannya, sebab karena sesuatu hal yang memaksakan atau karena keinginan dari individu sendiri, pernikahan dini sekarang ini banyak terjadi dan ada yang bisa mempertahankan rumah tangga mereka. Hal ini menjadikan penulis tertarik dan penting dilakukan penelitian untuk mengetahui lebih dalam mengenai metode pengasuhan anak yang dilakukan pasangan pernikahan dini yang dapat mempertahankan keluarganya sampai saat ini, serta mampu dalam hal mengasuh anak. Mengapa penulis memilih melakukan penelitian di Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul karena berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk

hasil wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama Wonosari yaitu Ibu Dra. Endang Sri Hartatik, M.Si. bahwa angka pernikahan dini tertinggi di Yogyakarta adalah Kabupaten Gunungkidul.

Berdasarkan dokumentasi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, data kondisi per 31 Desember 2015 dan 2016 terkait putusan perkara dispensasi nikah di Daerah Istimewa Yogyakarta dipersentasekan dengan jumlah penduduk masing-masing kabupaten berdasarkan kelompok usia < 19 tahun bagi laki-laki dan < 16 tahun bagi perempuan tahun 2014, 2015, dan 2016 mengalami fluktuasi. Meskipun demikian, Kabupaten Gunungkidul memiliki presentase tertinggi selama tahun 2014, 2015, dan 2016 jika dibandingkan dengan kabupaten lain, yaitu pada tahun 2014 sebanyak 0,05688%, tahun 2015 sebanyak 0,0622%, dan tahun 2016 sebanyak 0,04515%. Kemudian, alasan penulis memilih Kecamatan Ponjong yang akan dijadikan tempat penelitian yaitu berdasarkan data perkara dispensasi kawin masing-masing kecamatan di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2014, 2015, dan 2016 menunjukkan Kecamatan Ponjong memiliki angka perkara dispensasi kawin paling tinggi dibanding kecamatan lain.

Pengasuhan secara harafiah adalah serangkaian upaya orang tua atau keluarga kepada anak baik secara fisik, moral, kecerdasan dan kepribadian (Supriyadi, dkk, 2009:592). Pengasuhan anak merupakan tugas dan tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam mendidik, membimbing, dan merawat sehingga tercipta generasi penerus bangsa yang gemilang. Pengasuhan anak akan memberikan hasil yang baik bila ayah dan ibu menjalankan pengasuhan bersama (*coparenting*), yaitu bila orang tua bersikap saling mendukung dan bertindak sebagai satu tim yang bekerja sama, bukan saling bertentangan (Lestari, 2014:64). Keberhasilan pengasuhan anak dipengaruhi oleh peran orang tua. Oleh karena itu, kesadaran pengasuhan sangat dibutuhkan bagi mereka.

Menurut Fuaduddin (1999:30-37) secara edukatif-metodologis, mengasuh dan mendidik anak (perempuan dan laki-laki), khususnya di lingkungan keluarga, memerlukan kiat-kiat atau metode yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Berikut ini adalah beberapa metode yang digunakan, yaitu: *Pertama*, Pendidikan melalui pembiasaan. Pengasuhan dan pendidikan di lingkungan keluarga lebih diarahkan kepada nilai-nilai moral keagamaan, pembentukan sikap dan perilaku yang diperlukan agar anak-anak mampu mengembangkan dirinya secara optimal.

Penanaman nilai-nilai moral agama ada baiknya diawali dengan pengenalan simbol-simbol agama, tata cara ibadah (shalat), bacaan Alquran, doa-doa dan seterusnya. Orang tua diharapkan membiasakan diri melaksanakan shalat, membaca Al-Quran, dan mengucapkan *kalimah thayyibah*. Pada saat shalat berjamaah anak-anak belajar, mengenal dan mengamati bagaimana shalat yang baik, apa yang harus dibaca, kapan dibaca, bagaimana membacanya, bagaimana menjadi makmum, imam, muazin, iqamat, salam, dan seterusnya. Karena dilakukan setiap hari, anak-anak mengalami proses internalisasi, pembiasaan dan akhirnya menjadi bagian dari hidupnya. Ketika salat telah terbiasa dan menjadi bagian dari hidupnya, maka di mana pun mereka berada ibadah shalat tidak akan ditinggalkan. Kalau tidak shalat mereka merasakan ada sesuatu yang hilang dan merasa bersalah. Bagi dia, orang yang meninggalkan shalat adalah orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan Sang Pencipta.

Kedua, Pendidikan dengan keteladanan. Anak-anak khususnya pada usia dini selalu meniru apa yang dilakukan orang di sekitarnya. Apa yang dilakukan orang tua akan ditiru dan diikuti anak. Untuk menanamkan nilai-nilai agama, termasuk pengamalan agama, terlebih dahulu orang tua harus shalat, bila perlu berjamaah. Untuk mengajak anak membaca Alquran terlebih dahulu orang tua membaca Alquran. Metode keteladanan memerlukan sosok pribadi yang secara visual dapat dilihat, diamati dan dirasakan sendiri oleh anak, sehingga mereka ingin menirunya. Kalau orang tua mengajarkan cara makan yang baik, maka dapat melalui makan bersama, kemudian diajarkan membaca *bismillahirrahmannirrahim* sebelum makan dan mengucapkan *alhamdulillah* sesudah makan, dan seterusnya.

Ketiga, Pendidikan melalui nasihat dan dialog. Penanaman nilai-nilai keimanan, moral agama atau akhlak serta pembentukan sikap dan perilaku anak merupakan proses yang sering menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. Terkadang anak-anak merasa jenuh, malas, tidak tertarik terhadap apa yang diajarkan, bahkan mungkin menentang dan membangkang. Orang tua sebaiknya memberikan perhatian, melakukan dialog dan memahami persoalan-persoalan yang dihadapi anak. Apalagi anak yang telah memasuki fase kanak-kanak akhir, usia 6-12 tahun mereka mulai berpikir logis, kritis, membandingkan apa yang ada di rumah dengan yang mereka lihat di luar, nilai-nilai moral yang selama ini di tanamkan secara "absolut" mulai dianggap relatif, dan seterusnya. Orang tua diharapkan mampu menjelaskan, memberikan pemahaman yang sesuai dengan tingkat berpikir mereka.

Keempat, Pendidikan melalui pemberian penghargaan atau hukuman. Menanamkan nilai-nilai moral keagamaan, sikap dan perilaku juga memerlukan pendekatan atau metode dengan memberikan penghargaan atau hukuman. Penghargaan perlu diberikan kepada anak yang memang harus diberi penghargaan. Metode ini secara tidak langsung juga menanamkan etika perlunya menghargai orang lain. Sebagai contoh, orang tua akan lebih arif jika anaknya (perempuan atau laki-laki) yang membantu di rumah diucapkan "terima kasih", pembantu yang menyediakan air atau makanan diucapkan terima kasih, juga istri yang menyiapkan masakan, atau sarapan apa pun makanannya, diucapkan terima kasih.

Undang-undang Perkawinan Bab II pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun) tahun. Apabila pernikahan dilakukan oleh salah satu atau kedua calon mempelai laki-laki maupun perempuan belum memenuhi batas minimal usia pernikahan, maka disebut pernikahan dini. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental. Calon mempelai yang belum memenuhi batas usia pernikahan dapat melangsungkan pernikahan apabila sudah mendapat izin orang tua dan mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama.

Menurut Supriyadi dan Harahap (2009:592), *hikmah tasyri'* dalam pernikahan adalah menciptakan keluarga sakinah, serta dalam rangka memperoleh keturunan (*hifdz al-nasl*) dan hal ini bisa tercapai pada usia di mana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan proses reproduksi. Berdasarkan hal tersebut Komisi Fatwa MUI menetapkan beberapa ketentuan hukum. *Pertama*, Islam pada dasarnya tidak memberikan batasan usia minimal pernikahan secara definitif. Usia kelayakan pernikahan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (*ahliyatul ada' wa al-wujub*), sebagai ketentuan *sinn al-rusyd*. *Kedua*, pernikahan usia dini hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika mengakibatkan *mudharat*. Kedewasaan usia merupakan salah satu indikator bagi tercapainya tujuan pernikahan, yaitu kemaslahatan hidup berumah tangga san bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan. *Ketiga*, guna merealisasikan

kemaslahatan, ketentuan perkawinan dikembalikan pada standarisasi usia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai pedoman.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus (*field research*) atau merupakan penelitian lapangan. Penentuan informan secara *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel atau informan secara sengaja sesuai dengan persyaratan yang diperlukan. Subyek penelitian ini adalah tiga keluarga pernikahan dini dengan usia pernikahan minimal tiga tahun dan anak pasangan pernikahan dini (jika sudah dapat memberikan informasi). Kemudian, obyek penelitiannya adalah metode pengasuhan anak pasangan pernikahan dini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

Metode pengasuhan anak yang dilakukan pasangan pernikahan dini di Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta.

1. Keluarga VRKP dan AN

Pernikahan merupakan sunnah, jawaban singkat AN pada saat ditanya pendapat terkait pernikahan. Kemudian menurut AN tujuan pernikahan adalah untuk membangun rumah tangga. Pada dasarnya karena usia yang masih muda atau pendidikan yang rendah ataupun karena hal-hal lain terkait itu, AN sebagai pasangan pernikahan dini belum mampu memaknai hakikat pernikahan itu sendiri, ditandai dengan jawaban yang singkat tanpa ada penjelasan. Sesungguhnya pernikahan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis saja, akan tetapi lebih kompleks dari itu. Semua hal dalam berumah tangga membutuhkan kedewasaan untuk menyikapi segala sesuatunya. Sebagaimana pernyataan AN pada saat wawancara, yaitu:

“Sebelum menikah saya masih seperti keanak-kanakan, tetapi setelah menikah saya merasakan sedikit lebih dewasa. Saya dituntut untuk bersikap dewasa.”

Menurut AN seseorang dapat dikatakan dewasa ketika mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Lebih dari itu, dewasa tidak hanya dapat membedakan baik dan buruk, benar dan salah, tetapi mampu

bersikap bijak dalam sesuatu hal dan dapat mengendalikan emosi dengan baik. Usia bukan ukuran dewasa seseorang, tetapi dibentuk melalui kondisi lingkungan dan pengalaman hidup. Kesiapan suami istri dalam mengasuh anak tanpa tergantung dengan pihak lain menunjukkan kemandirian dalam pengasuhan anak. Akan tetapi, praktiknya pasangan suami istri pada saat kelahiran anak pertama masih belum sepenuhnya mandiri. Misal, memandikan anak masih membutuhkan bantuan orang tua atau bidan. Pada awal kelahiran AN masih dibantu ibu untuk memandikan anak dan mulai mandiri bisa memandikan anak sendiri sekitar tiga bulan setelah kelahiran, ungkapan AN pada saat wawancara.

Kedewasaan dalam mengurus, mendidik, dan merawat anak juga diperlukan. Anak merupakan anugrah Allah, setiap orang tua memiliki metode yang digunakan dalam mengasuh dan mendidik anak. AN mengajari anaknya untuk berdoa terlebih dahulu sebelum makan. Hal tersebut menunjukkan bahwa AN dalam mengasuh dan mendidik anak salah satunya menggunakan metode pendidikan keteladanan. Orang tua mengajarkan untuk bersama-sama berdoa sebelum makan, demikian seterusnya. Sehingga anak akan meniru perilaku orang tua yaitu berdoa terlebih dahulu sebelum makan. Apabila dilakukan secara terus menerus akan menjadi kebiasaan bagi anak, yang demikian itu juga termasuk metode mengasuh dan mendidik anak melalui pembiasaan. Keluarga VRKP dan AN juga membiasakan anaknya untuk mengikuti kegiatan Taman Pendidikan Alquran (TPA) setiap sore. Sesa setiap pukul 15.00 WIB harus sudah bangun dan berangkat TPA. Pendidikan dan pengasuhan sangat penting, tanpa pendidikan anak tidak jadi apa-apa. Kesadaran dan kualitas pengasuhan orang tua dalam mengasuh anak menjadi penting guna terciptanya anak yang hebat sebagai generasi penerus bangsa. Usaha yang dilakukan AN dan VRKP dalam mengasuh anak sebagaimana ungkapan AN, yaitu:

“Usaha dalam mengasuh anak yang saya lakukan seperti mengajari sopan santun, memberi tau mana yang baik dan mana yang benar, serta menyekolahkan anak sejak usia dini.”

Hal yang menarik dari ungkapan AN di atas yaitu menyekolahkan anak sejak usia dini. Ungkapan tersebut menunjukkan adanya harapan besar terhadap masa depan anak. Orang tua peduli terhadap pendidikan anak, itu menunjukkan orang tua berpikir positif tentang pendidikan sebagai salah satu strategi peningkatan kualitas pengasuhan anak sebagaimana disebutkan Mohammad Mahpur dalam disertasinya. Setiap orang tua

menginginkan yang terbaik bagi anak-anaknya melalui pendidikan dan pengasuhan yang baik pula. Tidak memanjakan anak dan menghindari kekerasan, ungkapan AN ketika ditanya tentang bagaimana cara mengasuh anak yang baik. Tidak memanjakan anak berarti mewujudkan kemandirian bagi anak dan mendorong anak supaya berkembang sesuai dengan dirinya sendiri, tanpa ada tuntutan dari orang tua harus begini atau begitu. Orang tua memberikan kebebasan terarah dalam membimbing dan mendidik anaknya. Kemudian menghindari kekerasan, orang tua dalam pengasuhan menghindari cara-cara kekerasan dan menyadari bahwa mendisiplinkan anak dibutuhkan kasih sayang. Ketika anak melakukan kesalahan diberi tahu dengan pelan tanpa kekerasan. Karena tendensi anak akan meniru apa yang dilakukan orang-orang di sekitarnya. Apabila diperlakukan menggunakan kekerasan hal tersebut akan berpengaruh terhadap kondisi psikis anak.

Pemberian penghargaan secara tidak langsung menanamkan kepada anak pentingnya menghargai orang lain. Ayahnya akan membelikan tas ketika Sasa sudah bisa baca iqra' dan nulis nama sendiri. Hal tersebut dapat memotivasi anak untuk terus belajar dan melakukan hal-hal yang baik, meskipun kelemahan dari metode ini yaitu anak akan melakukan sesuatu hal jika ada imbalan. Metode pemberian penghargaan ini perlu dikolaborasikan dengan metode yang lain, sehingga saling menguatkan dalam rangka mewujudkan pengasuhan anak yang ideal.

2. Keluarga S dan TW

Pernikahan bertujuan mendapatkan keturunan. Salah satu tujuan pernikahan adalah memperoleh keturunan yang shalih, yakni untuk menjaga eksistensi dan memperbanyak bani Adam. Sesungguhnya dalam pernikahan selain memperoleh anak atau keturunan adalah berusaha membentuk generasi penerus yang berkualitas, yaitu mendidik anak hingga menjadi seorang yang shalih dan bertakwa kepada Allah. Kemudian Allah memerintahkan umat Islam untuk memperoleh anak dengan cara berhubungan suami istri. Berhubungan suami istri yang dimaksud di sini yaitu ketika sudah ada ijab dan qabul, sah menurut syariat Islam serta peraturan perundangan yang berlaku. Setelah menikah mempunyai anak merasa senang. Anak merupakan karunia Allah, tidak semua orang mendapatkan keturunan. Seperti yang dialami TW, dikaruniai anak setelah sekitar tiga tahun menikah. Hal tersebut disebabkan karena kondisi kandungan TW lemah dan harus dibantu obat seharga sembilan ratus ribu rupiah yang

harus ditebus sebanyak tiga kali. Pendidikan bagi anak itu penting, sebagaimana yang diungkapkan TW pada saat wawancara berikut ini:

“Punya anak harus bisa nyekolahke, kalo tidak sekolah tidak bisa apa-apa, ketinggalan yang lain. Selain itu juga sinambi belajar ilmu agama.”

Pasangan suami istri S dan TW pada saat kelahiran anak pertama masih membutuhkan bantuan orang lain, belum bisa mandiri sepenuhnya. Sebagaimana ketika TW melahirkan, selama tujuh hari anaknya dirawat oleh mbah dukun, termasuk memandikan. Kemudian selanjutnya dirawat oleh ibu TW. TW mengaku mulai mandiri dalam mengasuh ketika usia si anak sekitar satu tahun. Beberapa metode pengasuhan yang dilakukan TW, seperti membiasakan anaknya untuk tidur siang, demikian itu termasuk metode mengasuh dan mendidik anak melalui pembiasaan. Selain itu TW juga mengajari berhitung dan mengajak anaknya untuk belajar agama di masjid dekat rumahnya.

Ketika orang tua mengajak anak ke masjid anak akan meniru perilaku orang tua nya tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa TW dalam mengasuh dan mendidik anak salah satunya menggunakan metode pendidikan keteladanan. Bahkan anak S dan TW mampu mengenal simbol-simbol agama seperti adzan. Navio sudah dapat menirukan adzan meskipun saat ini hanya kalimat *allahu akbar allahu akbar* di usianya yang masih sembilan belas bulan. Saat ini keluarga S dan TW belum menerapkan banyak terkait metode pengasuhan dan mendidik anak, karena usia anak yang masih kecil.

3. Keluarga SRC dan RS

Pasangan pernikahan dini SRC dan RS masing-masing bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Sehingga anaknya justru lebih sering bersama orang tua RS. Anak putri SRC dan RS yang bernama Natasya Helena Kanjalista ini bertemu RS ketika malam hari karena pagi sampai sore bekerja dan bertemu SRC beberapa bulan sekali, tetapi terkadang komunikasi melalui telepon. Pengasuhan anak pasangan pernikahan dini SRC dan RS dilakukan oleh orang tua dari RS. Secara kemandirian, SRC dan RS masih belum mandiri dalam hal pengasuhan anak karena masih bergantung pada orang lain. Tetapi, dilihat dari sisi lain pasangan SRC dan RS bertanggung jawab akan kelangsungan hidup keluarganya, melalui usaha SRC dan RS mencari uang meskipun ikhlas meninggalkan anaknya di rumah. Ketika penulis bertanya, terkait bagaimana mengasuh anak yang baik, Ibu Rakem mengungkapkan sebagai berikut:

“Iya kalo saya yang penting ngopeni mba, kalo siang disuruh makan, waktunya tidur ya tidur, terus kalo sore saya nyuruh mandi dulu baru boleh main sama teman-temannya.”

Berdasarkan pernyataan tersebut, pengasuhan anak yang dilakukan keluarga SRC dan RS menggunakan metode pendidikan melalui pembiasaan. Anak dibiasakan makan, tidur siang, dan mandi sebelum bermain dengan teman-temannya. Selain itu, Helena juga dilatih kalau pergi izin dan berjabat tangan. Usaha yang dilakukan keluarga SRC dan RS dalam mengasuh anak seperti menyekolahkan anak dan mengenalkan anak tentang keagamaan. Saat ini Helena sekolah di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), setiap hari dari jam depalan sampai setengah sepuluh. Kemudian mengikuti kegiatan Taman Pendidikan Alquran (TPA) setiap sore, dari jam tiga sampai setengah lima.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, keluarga SRC dan RS menggunakan strategi pengasuhan anak yaitu memberikan dorongan dan berpikir positif tentang pendidikan. Orang tua mengetahui pentingnya pendidikan sehingga tumbuh tekad untuk mendorong anak sekolah serta orang tua memiliki harapan, peduli terhadap pendidikan bagi anak. Pendapat Dr. H. Muslih, S.H., M.H. selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Wonosari terkait adanya pernikahan dini, sebagai berikut:

“Setuju jika calon mempelai benar-benar sudah tidak mampu menahan daripada berbuat dosa. Tidak setuju jika hal itu dipaksakan dengan cara melakukan penyimpangan seksual (terlanjur free sex).”

Hampir 95% pernikahan dini disebabkan karena hamil terlebih dahulu. Sebagai amanah undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku maka pengadilan agama wajib memberikan penetapan boleh tidaknya dilangsungkan pernikahan. Beberapa faktor penyebab permohonan dispensasi nikah sehingga terjadi pernikahan dini, yaitu: diajukan karena calon mempelai wanita telah hamil, adanya calon suami istri yang salah satunya akan bekerja ke luar kota bahkan ke luar negeri sehingga mereka khawatir jika tidak segera menikah akan ada gangguan dari pihak ketiga, kemudian religius nya bagus sehingga khawatir atau takut terjadi zina. Selain itu, adanya faktor paksaan dari pihak masyarakat sementara calon mempelai belum siap, hal ini tidak dikabulkan oleh pengadilan agama.

Pasangan pernikahan dini pada prinsipnya belum sepenuhnya mampu berdikari dalam berbagai hal. Namun, karena pernikahan tersebut didukung oleh kedua keluarga maka secara bertahap pasangan pernikahan dini tersebut mandiri layaknya rumah tangga pada umumnya. Sebelum pengadilan agama memberikan izin terhadap

permohonan dispensasi nikah Majelis Hakim telah memberikan nasihat terhadap kedua orang tua sekaligus calon mempelai berdua bahkan menanyakan kepada masing-masing pihak tersebut khususnya kedua orang tua mempelai atas kesanggupan untuk mendampingi calon mempelai berdua hingga mereka benar-benar mampu mandiri terlebih kepada calon anak yang dikandung oleh mempelai wanita.

Pengasuhan anak dikatakan mandiri apabila orang tua dapat mengatasi seluruh permasalahan yang muncul dari tumbuh kembang anak tanpa harus mendahulukan ketergantungan dari pihak lain. Maksud tumbuh kembang anak yaitu sejak anak lahir hingga usia sekolah. Orang tua mampu mengikuti fase-fase tumbuh kembang anak tersebut. Orang yang menikah usia dewasa belum tentu mampu mandiri dalam praktiknya, seperti memandikan anak pada saat masih kecil. Mereka masih membutuhkan bantuan orang lain, belum sepenuhnya mandiri. Apalagi pasangan pernikahan dini yang salah satu atau keduanya belum mencapai kedewasaan jika dilihat dari segi usia.

Ketika anak mulai belajar berjalan, pada saat itu orang tua mulai mandiri. Pada awal kelahiran anak pertama bagi pasangan suami istri merupakan pengalaman pertama di mana untuk merawat anak seperti memandikan, memakaikan baju, dan sebagainya masih membutuhkan campur tangan orang tua, bidan, atau pihak lain. Kemudian, mereka mulai dapat mandiri ketika anak memasuki fase belajar berjalan seperti yang diungkapkan Panitera Hukum Pengadilan Agama Wonosari saat itu. Usaha dalam mencapai kemandirian pengasuhan anak dapat dilakukan melalui belajar dan mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga dari permasalahan sekecil apapun akan dapat diatasi oleh pasangan suami istri tersebut.

D. Penutup

Berdasarkan penelitian ini tentang metode pengasuhan anak oleh tiga keluarga pernikahan dini di Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul maka dapat diambil kesimpulan yaitu pasangan pernikahan dini mampu mengasuh anak meskipun belum mandiri secara penuh. Sehingga dalam mengasuh anak masih membutuhkan bantuan orang tua. Dari ketiga pasangan pernikahan dini, dua pasangan masih tinggal serumah dengan orang tua dan satu pasangan telah bertempat tinggal di rumah sendiri. Metode pengasuhan anak yang dilakukan keluarga pernikahan dini mencakup metode pendidikan keteladanan, metode melalui pembiasaan, metode pendidikan melalui

nasihat dan dialog, serta metode pendidikan melalui pemberian penghargaan dan hukuman. Tiga keluarga pernikahan dini tersebut menerapkan beberapa metode yang dikolaborasikan dalam mengasuh anak. Selain itu, keluarga pasangan pernikahan dini menganggap pendidikan bagi anak sangat penting dalam arti kesadaran keluarga pernikahan dini terkait pendidikan cukup tinggi.

E. Daftar Pustaka

- Chabib Thoaha. (1996). *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Agama RI. (2009). *Alquran dan Terjemahnya*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema.
- Dokumentasi Pengadilan Agama Wonosari, Data Perkara Dispensasi Kawin Masing-masing Kecamatan di Kabupaten Gunungkidul.
- Dokumentasi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Data Jumlah Putusan Dispensasi Kawin yang Diputuskan Oleh Pengadilan Agama Tahun 2014, 2015, dan 2016.
- Erni Dwi Widyana, Afnani Toyibah, dan Luh Putu Mega Esa Prani. (2015). Pola Asuh Anak dan Pernikahan Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Kesehatan*, 4(1), 33-39. [http://jurnal.poltekkes-malang.ac.id/berkas/fd47Pola Asuh Anak.pdf](http://jurnal.poltekkes-malang.ac.id/berkas/fd47Pola%20Asuh%20Anak.pdf).
- Fuaduddin TM. (1999). *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Hukum Perkawinan, pasal 2.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1989). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sri Lestari. (2014). *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*. Jakarta: Kencana.
- Supriyadi dan Yulkarnain Harahap. (2009). Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam. *Mimbar Hukum*, 21(3), 592. <http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=browse&mod=viewarticle&article=281611>.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 7 ayat 1.
- Yazid bin Abdul Qodir Jawas. (2011). *Panduan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

Profil Singkat

Siti Rofingah merupakan alumni Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saat ini sedang menempuh pendidikan S2 Program Studi Bimbingan dan Konseling di Universitas Negeri Yogyakarta. Penulis dapat dihubungi melalui E-mail: s.rofingah99@gmail.com.